



PUTUSAN

NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : LA SANEAMU Bin LA NDEHE |
| 2. Tempat lahir | : Bangkali |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 64 Tahun / Tahun 1954 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| n | : Desa Guali Kec. Kusambi Kab. |
| 6. Tempat tinggal | Muna Barat |
| | : Islam; |
| 7. Agama | : Tani; |
| 8. Pekerjaan | : SMP |
| 9. Pendidikan | |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tgl 07 Juni 2018 s/d tgl 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan PU Sejak tgl 27 Juni 2018 s/d tgl 05 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum Sejak tgl 02 Agustus 2018 s/d tgl 21 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Agustus 2018 s/d tanggal 12 September 2018 ;
5. Perpanjangan KPN. Raha Sejak tgl 13 September 2018 s/d tgl 11 November 2018 ;
6. Perpanjangan tahap I KPT. Sulawesi Tenggara tanggal 12 Nopember 2018 s/d 11 Desember 2018;
7. Perpanjangan tahap II KPT. Sulawesi Tenggara tanggal 12 Desember 2018 s/d tanggal 10 Januari 2019 ;

HALAMAN 1 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019 ;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 s/d tanggal 1 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LA SAMIRU, SH dan HASKIN ABIDIN, SH masing-masing Advokat Konsultan hukum pada Kantor SAMIRU, SH & Patners yang berkantor atau berkedudukan di Jl. Kancil Lorang Bintang Nomor 4 Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 28 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Januari 2019 Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2019/PT. Sultra, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Desember 2018, Nomor : 186/Pid.Sus/2018/PN.Rah, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2018, Reg.Perkara Nomor : PDM-81/RP-9/Euh.2/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 10.30 Wita dan selanjutnya pada 10 (sepuluh) hari puasa tahun 2018 atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

HALAMAN 2 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak Asliana Alias Wa Lia Binti Alimun yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun berdasarkan kutipan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang telah dilegalisir dengan Nomor DN-20 DI/06 0033992 yang dibuat di Muna Barat pada tanggal 02 Juni 2017 dan ditanda tangani oleh La Ndigui, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kusambi. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 yaitu awal puasa ramadhan tahun 2018 sekitar jam 10.30 Wita, awalnya Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun sementara membersihkan beras di dalam rumah terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe, kemudian datang terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe dari arah belakang Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun, lalu memegang sambil meremas-remas buah dada Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun dari belakang sehingga Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun langsung memukul tangan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe namun terdakwa La Saneamu berkata "tidak apa-apa saya hanya pegang-pegang saja tidak kasih masukji", lalu Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun berdiri dan langsung pergi meninggalkan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe menuju ke rumah Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari puasa ramadhan tahun 2018, Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun sementara tidur di kamar rumah terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe, lalu datang terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe memegang buah dada Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun sambil menyuruh Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun untuk bangun makan sahur sehingga Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun kembali memukul tangan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe, lalu Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun bangun makan sahur. Setelah makan sahur, Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun kembali masuk ke kamar, namun Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun tidak tidur karena merasa takut pada waktu itu;
- Bahwa pada saat terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun, saat itu Anak korban Asliana alias Wa Lia Binti Alimun masih berusia 16 tahun berdasarkan kutipan fotocopy ijazah SMP yang telah dilegalisir Nomor : DN-20 DI/06 0033992 tanggal 02 Juni 2017 yang

HALAMAN 3 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh La Ndigui, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kusambi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe, Anak Asliana alias Wa Lia Binti Alimun(korban) mengalamirasa takut trauma pada waktu itu;

Perbuatan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anank menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2018, Reg. Perkara Nomor : PDM-81/RP-9/Euh.2/08/2018, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anank menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 186/Pid.Sus/2018/PN.Rah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

HALAMAN 4 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa La Saneamu Bin La Ndehe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan tipu muslihat, untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Telah Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Desember 2018 Nomor 186/Pid.Sus/ 2018/PN.Rah ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha, bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, demikian pula sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 21 Januari 2019 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 21 Januari 2019 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2019 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 29 Januari 2019, dan selanjutnya baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah menerima salinan resminya pada tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 29 Januari 2019 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Januari 2019, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat

HALAMAN 5 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya meliputi alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang tidak terpenuhinya **minimal 2 (dua) alat bukti** sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa ;
 - 1.1 Keterangan saksi bersifat testimony ;
 - 1.2 Bukti Surat berupa Kutipan Foto Copy Ijasah yang tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
 - 1.3 Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anak korban tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 poin a KUHP ;
2. Tentang Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana pada Terdakwa hanya disandarkan kepada **keyakinan Hakim semata** tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti ;
3. Tentang tidak terpenuhinya unsur **kekerasan fisik** atau **ancaman kekerasan** yang dilakukan oleh Terdakwa ;
4. Tentang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dan telah mengabaikan fakta persidangan ;
5. Tentang Majelis Hakim yang menjatuhkan **putusan diluar Surat Dakwaan**, diluar fakta persidangan (terjadi penggelapan fakta) karena uraian tindak pidana dalam amar pertimbangan hakim bukanlah perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, berisi alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **sanksi pidana** yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;
2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah terjadi kekeliruan dalam membuat **fakta-fakta hukum, yaitu tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan**,

HALAMAN 6 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



3. Bahwa akibat adanya kekeliruan dalam membuat fakta-fakta hukum sehingga didalam menguraikan pembuktian unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum juga telah keliru dimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru dalam menyebutkan bentuk dari dakwaan Penuntut Umum, dimana dakwaan tunggal disebutkan sebagai bentuk dakwaan subsidiatitas ;
5. Bahwa didalam amar putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentauan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan**. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu ringan dan masih jauh dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Desember 2018, Nomor : 186/ Pid.Sus/2018/PN.Rah beserta semua alat-alat buktinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan semua keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP, demikian juga terkait dengan keterangan saksi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pengertian saksi sudah diperluas bahwa saksi yang dapat dimintai keterangannya dipersidangan tidak selalu harus ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri, akan tetapi terhadap saksi yang tidak ia dengar atau melihat atau mengalami sendiripun terbuka kemungkinan dapat dimintai keterangannya dipersidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan hukum. Bahwa demikian pula terhadap keberatan-keberatan lainnya yang disebut didalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga

HALAMAN 7 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum, sehingga Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum yaitu bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena dipandang terlalu ringan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena rasa keadilan yang dikemukakan Penuntut Umum ukurannya juga tidak jelas, terlebih lagi keadilan di masyarakat bersifat sangat subyektif sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Penuntut Umum haruslah ditolak, adapun terhadap keberatan lainnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam merumuskan fakta-fakta hukum sehingga didalam menguraikan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum juga telah keliru, Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati putusan a quo dalam hal ini sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, namun demikian oleh karena pembuatan fakta-fakta hukum didalam suatu putusan bukan hal yang disyaratkan didalam Pasal 197 KUHP, maka kekeliruan tersebut tidaklah menyebabkan batalnya putusan a quo, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari semua fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan atau unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana adalah sudah tepat dan benar, namun demikian terhadap penjatuhan lama pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memandang perlu untuk dilakukan perbaikan karena dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Desember 2018 Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Rah yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

HALAMAN 8 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, junto Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP maupun ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 Desember 2018 Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Rah, yang dimohonkan banding tersebut sekedar lama pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LA SANEAMU Bin LA NDEHE tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan tipu muslihat, untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **3 (tiga) bulan** pidana kurungan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

HALAMAN 9 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari : **Senin, 25 Februari 2019**, oleh kami yang terdiri dari: **MUJAHRI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG, SH, MH**, dan **FERDINANDUS B, SH, MH**, masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Januari 2019, Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2019/ PT.Sultra, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **Kamis, 28 Februari 2019**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **MUUMA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

SUGENG, SH., MH.,

Ttd

FERDINANDUS B, SH., MH.,

Ketua Majelis

Ttd

MUJAHRI, SH.,

Panitera pengganti

Ttd

MUUMA

Turunan Putusan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

RAHMAT LAGAN, S.H. M. Hum.,

Nip.1961 0420 1984111001

HALAMAN 10 DARI 10 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2019/PT KDI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)